



**PERATURAN DESA CURAHKALONG
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CURAHKALONG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, maka Desa diwajibkan memiliki perencanaan jangka menengah (RPJM) dan perencanaan tahunan (RKP);
 - b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa 2019-2025) Desa Curahkalong..
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pembangunan Desa (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor. 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor. 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor. 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor. 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor. 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor. 75 Tahun 2019 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA CURAHKALONG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Curahkalong tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa
Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019 - 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Jember.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Bangsalsari sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah Desa Curahkalong yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
16. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
23. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. Penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. Penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB III
PENYUSUNAN RPJM-DESA

Pasal 4

1. Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa membentuk Tim Penyusun.
3. Tim Penyusun melakukan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) melalui pelaksanaan musyawaran ditingkat dusun dan kelompok;
4. Setelah Tim penyusun selesai menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendapat masukan dari masyarakat;
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh;
6. Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa;
7. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyerahkan rancangan RPJMDesa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
8. Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 5

1. RPJM Desa dilaksanakan untuk jangka waktu 6 tahun terhitung mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.
2. RPJM Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. RPJM Desa Curahkalong Tahun 2019 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL DESA

BAB III : ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA

BAB IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DESA

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN

4. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

RPJM Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) serta dalam pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun RKP Desa Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2025 setiap tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh peraturan kepala desa.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Desa Curahkalong
Pada Tanggal : 30 Januari 2020

KEPALA DESA CURAHKALONG

ttd

ABDUL KADIR

Diundangkan di : Desa Curahkalong
Pada tanggal : 31 Januari 2020

SEKRETARIS DESA CURAHKALONG

The block contains an official circular stamp of the Curahkalong Village Secretariat. The stamp includes the text 'KABUPATEN MALANG' at the top, 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI' on the left, and 'SEKRETARIAT DESA CURAHKALONG' on the right. A handwritten signature is written across the stamp.

BUKHORUSMAIL

Lembaran Desa Curahkalong Tahun 2020 Nomor 02



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHKALONG
DAN
KEPALA DESA CURAHKALONG
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2019 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHKALONG
DAN
KEPALA DESA CURAHKALONG**

- Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan pembahasan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa disepakati Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Curahkalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pembangunan Desa (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor. 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor. 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor. 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor. 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor. 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor. 75 Tahun 2019 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal : 30 Januari 2020 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019-2025.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Curahkalong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019-2025.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Desa Curahkalong yang telah disepakati bersama menjadi Peraturan Desa Curahkalong yang selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- KETIGA : Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Curahkalong

Pada tanggal : 30 Januari 2020



Badan Permusyawaratan Desa
Ketua.

SIMINTORO

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CURAHKALONG**

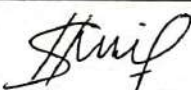
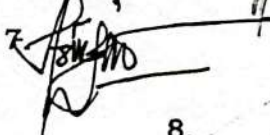
Dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2019-2025 di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, maka pada

Hari : Kamis, 30 Januari 2020
J a m : 09.00 s/d 11.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari

Telah dilaksanakan pembahasan RPJM Desa antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan RPJM Desa Curahkalong Tahun 2019-2025 menjadi Peraturan Desa (Perdes) No. 02 Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam lampiran Naskah ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Curahkalong
Pada tanggal : 30 Januari 2020

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1.	Simintoro	Ketua	1. 
2.	Umar Zainullah	Wakil Ketua	2. 
3.	Moh. Usman	Sekretaris	3. 
4.	Akmad Pribadi	Anggota	4. 
5.	Paito	Anggota	5. 
6.	Fadlillah	Anggota	6. 
7.	Istica Ayu Nanda	Anggota	7. 
8.	Nanik Niamatus Sa'diyah	Anggota	8. 
9.	Niti	Anggota	9. 